

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 461 /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPING USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat/warga miskin agar dapat mengelola dan mengembangkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan pihak terkait; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

b. Narasumber :

memberikan informasi/pembelajaran dan diskusi terkait kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.

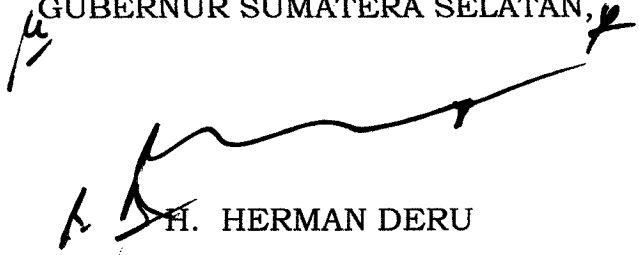
c. Peserta :

mengikuti pembelajaran dan terlibat langsung dalam diskusi kegiatan tersebut.

- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pendamping Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang